

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM BURSA EFEK INDONESIA AKAN KECURANGAN INSIDER TRADER

Berkat David kevin Hasibuan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: davidhasibuan76@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Bursa efek Indonesia merupakan medium yang tersedia agar perusahaan yang membutuhkan sumber permodalan dapat mendapatkan modal dan juga sebaliknya menjadi medium bagi investor yang ingin menginvestasikan modalnya kepada Perusahaan yang memiliki potensi meningkatkan kinerjanya dan mengalami pertumbuhan di masa depan. Meskipun demikian, pada prakteknya terdapat jalur yang menyuburkan terjadinya kejahatan dalam kegiatan bursa saham Indonesia, seperti yang dikenal umumnya dengan insider trading. Insider trading merupakan kegiatan membeli atau menjual saham perusahaan atau oleh sekuritas lain melalui pegawai yang memiliki potensi untuk mengakses informasi non-publik. Insider trading memberikan keuntungan yang sangat masif bagi pelakunya, tapi di sisi yang lain bisa sangat merugikan investor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang saham di Bursa Efek Indonesia terhadap praktik insider trading. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, menganalisis regulasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, tantangan utama dalam penerapan hukum terkait insider trading adalah pembuktian kasus dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum serta revisi regulasi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi investor.

Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia, Insider Trading, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The Indonesia Stock Exchange serves as a medium for companies in need of capital to secure funding and, conversely, as a platform for investors looking to allocate their funds to companies with the potential to enhance their performance and achieve future growth. However, in practice, certain channels have fostered criminal activities within the Indonesian stock market, such as insider trading. Insider trading involves buying or selling company shares or other securities by employees with access to non-public information. This practice yields substantial benefits for the perpetrators but significantly harms other investors. This study aims to analyze the forms of legal protection available to shareholders on the Indonesia Stock Exchange against insider trading practices. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, analyzing regulations under Law Number 8 of 1995 on the Capital Market. The findings reveal that, despite the existence of regulations, the main challenges in enforcing insider trading laws are case proof and inter-agency coordination. Therefore, improving the effectiveness of law enforcement and revising regulations are necessary to provide optimal legal protection for investors.

Key Words: Indonesia Stock Exchange, Insider Trading, Legal Protection.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Umat manusia, sebuah makhluk hidup luar biasa sehingga dapat berhasil melahirkan sesuatu yang besar yang disebut dengan namanya teknologi. Kemajuan teknologi pada peradaban manusia sangat erat kehubungannya terkait dengan adanya modal yang menjadi bahan bakar bagi perkembangan teknologi yang semakin efisien. Untuk menafkahi proses perkembangan teknologi tersebut maka perlu biaya ataupun disebut juga dengan cost. Dalam mendapatkan hal tersebut dibutuhkanlah medium atau spot dimana orang atau entitas lain yang memiliki sumber daya yang besar yang berkeinginan untuk mendiversifikasi alokasi dari sumber daya modal yang mereka punya. Sehingga terdapatlah sebuah tempat dimana terjadi kegiatan barter antara capital owner dan pihak sangat need of capital. Dalam memfasilitasi kegiatan tersebut terdapatlah yang namanya pasar modal. Pasar modal sendiri merupakan sebuah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sehingga dengan sederhana ibaratnya sebuah Bursa saham Indonesia bagaikan lapak tempat terjadinya pertemuan antara pihak yang butuh modal dalam rangka melakukan ekspansi terhadap usahanya sehingga dapat mebesarkan seluruh potensi-potensi dalam suatu lingkungan dengan pihak yang ingin mendistribusikan modalnya yang berlebih agar berkembang, pihak ini bisa baik lokal yang berada didalam negeri serta bisa juga pihak pemilik modal dari luar negeri. Bursa saham sangatlah membantu dalam menjadi sebuah cara lain pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal, dimana pasar modal suatu negara memiliki manfaat utama untuk¹ Sebagai sarana pembiayaan perusahaan atau sebagai sarana perusahaan memperoleh modal dan pendanaan dari masyarakat investor. Sebagaimana masyarakat berinvestasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan produk bursa saham Indonesia lainnya. Dalam era zaman modern saat ini, perkembangan dunia globalisasi bukan hal yang asing lagi bagi semua negara maupun segala penjuru di dunia apalagi mengenai teknologi internet yang sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian rumah-rumah warga sudah terpasang Wi-Fi, sehingga adanya jaringan Wi-Fi tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses internet.² Sehingga memberikan dampak yang bernilai positif dan negatif, termasuk dalam hal perekonomian, baik berupa penanaman modal maupun investasi yang memiliki sisi positif dan negatif. Investasi dalam bentuk tabungan, saham, forex trading dan lainlain pun tergiur untuk dilakukan oleh banyak orang dikarenakan banyaknya keuntungan yang didapat dalam melakukan kegiatan berinvestasi tersebut.³ Hukum dari sebuah pasar modal mengatur bahwasannya praktik insider trading itu dilarang. Untuk itu terdapat peraturan di Indonesia yang mengatur supaya dapat melindungi setiap pihak yang ingin melakukan investasi. Menurut Christine S.T. Kansil yakni “perlindungan hukum

¹ Sinaga, Sare Intan A. 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia. *Law Jurnal*. V. II No. 2. Fakultas Hukum Pekanbaru Riau I.USU.

² Sirait, D. G., & Laksana, I. G. N. D. D. (2024). Perlindungan Hak Cipta terhadap Layanan Streaming Film Berbasis Langganan (Netflix) yang Diunggah dalam Telegram. *Kertha Desa*, 12(3),1-2

³ Wahendra, I. M. R. B., & Dananjaya, N. S. (2022). Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Affiliate Aplikasi Trading Bodong di Indonesia. *Kertha Desa*, 10(12),2-4

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴ Adapun Praktik insider trading ini sungguh sangatlah bertolak belakang dengan sikap dalam sebuah bursa efek yaitu prinsip keterbukaan.⁵ Akan tetapi sampai sekarang sangatlah susah untuk dapat dibuktikan. Kejahatan ini sangat menimbulkan kemudharatan mendalam kepada pemegang saham di IDX dalam berinvestasi, oleh karena itu diperlukan payung yang melindungi para investor IDX. Hal ini yang membuat pembuktian apakah insider trading telah terjadi dalam suatu kegiatan transaksi saham di bursa saham Indonesia sangat sukar.⁶ Penelitian ini adalah penelitian yang berfokuskan terhadap bagaimana melindungi para Shareholder terhadap kejahatan insider trading yang berlangsung dalam bursa efek Indonesia.⁷ Perdagangan yang dilakukan oleh insider trader dianggap sebagai praktik perdagangan tidak sehat karena pihak-pihak tertentu mempunyai informasi yang berbeda dengan pihak lain yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Menggunakan informasi yang berbeda dianggap penipuan. Data finansial dan operasional suatu emiten sudah mutlak harus disampaikan kepada seluruh pemegang saham tanpa ada diskriminasi, pemegang saham layak mendapatkan hal tersebut sehingga mampu mengkalkulasikan performa dari tempat mereka mempercayakan modal mereka. Adapun para Insider trader yang melakukannya dalam bursa saham Indonesia, jelas telah berlaku curang, dan kecurangan ini juga terjadi pada emiten BUMN serta juga emiten swasta. Aktivitas insider trading juga melanggar prinsip keterbukaan UUPM. Prinsip ini mengharuskan setiap pelaku pasar modal untuk memberikan informasi material yang akurat dalam penawaran sahamnya dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan yang dapat mempengaruhi keputusan calon investor (manipulasi pasar). Surat Berharga dan/atau harga Surat Berharga (UUPM Pasal 1 Ayat 25). Perlindungan hukum terhadap para pemegang saham kurang mempayungi kenyamanan dalam melakukan kegiatan transaksi mereka dalam UU bursa saham Indonesia padahal pada tahun 2020 Bursa Efek Indonesia telah mencapai 713 emiten Rp berdasarkan volume perdagangan. Kapitalisasi pasarnya meningkat menjadi sekitar Rp 2. 228. 798 miliar. 6. 970,009 triliun.⁸ Meskipun demikian, UU bursa saham Indonesia tetaplah memiliki cukup banyak kekurangan seperti larangan dan aturan berkenaan dengan kejahatan dar insider trading, sehingga sampai saat ini

⁴ Dhamayanti, K. C., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Akibat Hukum Iklan Menyesatkan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Kertha Desa*, 12(12)

⁵ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Muhammad Fauzan Millenio, and Ahsana Nadiyya, "Problematisasi Kejahatan Insider Trading Dan Solusi Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor," *Jurnal Legislatif*, 2021, 203-14.

⁶ Jefri Tolokonde, Anshar Anshar, and Wahda Z Imam, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis Di Bidang Pasar Modal," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021).

⁷ Ilham Rohjadina, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar, "Penentuan Inside Information Dalam Praktek Insider Trading Di Pasar Modal Indonesia : Studi Perbandingan Dengan Perkara Texas Gulf Sulphur Di Amerika Serikat", *USU Law Journal* 7 (4), 2019, hal 152.

⁸ Wisnu Satrio Hariono, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2018): 199-219.

belum membuat para pemegang saham merasa dijaga oleh hukum.⁹ Kebanyakan dari regulasi tentang insider trading tersebut berdasarkan ketentuan apakah dalam informasi yang berasal dari perusahaan atau emiten tersebut bersifat kesepakatan, apakah informasi tersebut disepakati oleh para pemegang saham mayoritas atau pengendali untuk dikeluarkan dan disebarluaskan keluar dari internal perusahaan lewat proses yang sah. Mengingat pentingnya persoalan dan bahayanya kegiatan insider trading ini maka peneliti berkeinginan untuk membuat jurnal ini. Jurnal ini sudah diteliti sebelumnya melalui jurnal ANALISIS PENEGAKAN HUKUM INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA dan ROBLEMATIKA KEJAHATAN INSIDER TRADING DAN SOLUSI DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA INVESTOR. Berdasarkan Jurnal tersebut maka saya membuat jurnal ini yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM BURSA EFEK INDONESIA AKAN KECURANGAN INSIDER TRADER.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa itu insider trading dan bagaimana realitas kegiatan insider trading pada pasar modal Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor pasar modal Indonesia dalam menghadapi kegiatan insider trading?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam rangka mendapatkan solusi dari permasalahan yang penulis rumuskan, maka dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normative. Mengingat Karakteristik metode penelitian normative, umumnya berpatokan pada pembatasan Objek penelitian serta Masalah yang dirumuskan. Dalam penulisan jurnal ini ditegaskan mengaplikasikan analisis kualitatif berpedoman pada berbagai sumber literatur seperti buku, karya tulis ilmiah, media sosial serta materi-materi berkaitan dengan hukum lainnya sesuai dengan tema yang diangkat, selanjutnya materi hukum berupa kamus hukum yang tentu saja relevan dalam penulisan jurnal ini. Adapaun metode yang diaplikasikan dalam mengumpulkan data dan materi merupakan metode studi berbasis pustaka, selain juga menganalisis sumber bahan hukum yang digunakan merupakan metode deskriptif yang berbasis analisis.

2. Metode Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Sifat normatif penelitian hukum itu sendiri mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama menilai efektifitas penindakan hukum atas Insider Trader pada Bursa Efek Indonesia

⁹ Fadilah Haidar, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia", Jurnal Cita Hukum 3 (1), 2015, hal.135.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Definisi Insider Trading dan Realitas Kegiatan Insider Trading di Indonesia

Negara Indonesia dalam membantu menyalurkan kebutuhan akan modal bagi pengembangan usaha dan juga pemodal yang ingin mengembangkan modalnya dengan berinvestasi memiliki fasilitas yang dikenal dengan Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange (IDX). Bursa efek Indonesia bermanfaat membuat adanya

Sirkulasi modal ke dunia usaha dan pemerintah mendorong pembangunan dan membuka peluang luas untuk meningkatkan sumber daya. Investasi yang dialirkan, akan dapat memudahkan negara untuk melakukan kegiatan seperti membangun infrastruktur yang menghubungkan wilayah dan rakyat negara tersebut, Hal ini juga akan membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan serta secara tidak langsung membuka banyak lapangan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan nasional dan nasional: kesejahteraan bagi semua. Adanya investasi yang masuk suatu negara hal ini akan berpengaruh untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam aktifitas produksi agar dapat berjalan dengan baik didukung dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja, semakin besar nilai suatu investasi di suatu negara, baik oleh investor asing maupun dalam negeri, semakin besar pula peranannya dalam perekonomian negara tersebut, dan kemungkinan besar posisi keuangan negara tersebut akan lebih aman dalam jangka Panjang. Namun, investor eksternal akan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam jangka menengah. Namun dalam jangka panjang, manfaatnya lebih besar akan juga mengalir deras ke dompet para investor dari negara tersebut dalam hal ini investor domestik pasti mendapatkan keuntungan dari investasinya di jangka yang panjang. Oleh karena itu jika saja investor domestik menyadari hal ini, sudah seharusnya investor domestik mengambil peran besar di negara sendiri dan hal itu tentu tidak lagi jadi masalah. Sebab dalam jangka panjang, investasi bisa menghasilkan buah yang diinginkan. Adapun definisi pasar modal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di atur melalui Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Akan tetapi walaupun pasar modal memiliki berbagai manfaat, dalam realisasinya terdapat juga berbagai mudaratnya pada pasar modal. Salah satu kegiatan yang sangat banyak mudaratnya adalah kegiatan insider trading. Kegiatan praktik insider trading merupakan salah satu jenis kejahatan yang didalamnya menganut prinsip keterbukaan.

Insider trading sendiri merupakan kegiatan transaksi jual beli di bursa saham akan tetapi insider trading tidak seperti pada umumnya kegiatan transaksi di bursa saham, melainkan sebuah transaksi yang dieksekusi secara illegal dan curang. Dimana pada transaksi di bursa saham yang halal dilakukan karna adanya pertimbangan dan dasar akan transaksi yang dilakukan. Sementara pada kegiatan transaksi insider trading tidak ada pertimbangan mengenai laporan finansial ataupun sentiment pasar terhadap suatu emiten di suatu bursa saham. Kegiatan ilegal insider trading juga terjadi di multi negara, Adapun contohnya salah satunya adalah yang terjadi di Amerika, seperti dalam kasus Goldman Sachs. Plotkin dan Pacjin dimana mereka menarik salah satu pegawai dari suatu entitas Perusahaan dan berhasil mengakuisisi berbagai informasi sensitif dan kritis dari perusahaan tersebut dan dengan menggunakan informasi tersebut sang duo melakukan transaksi kemudian mereka

melakukan distribusi dari kepemilikan saham mereka dengan harga yang sudah sangat tinggi sehingga sang duo mendapatkan cuan yang luar biasa hanya dengan berbekal melakukan kegiatan illegal. Tindakan yang mereka lakukan bukannya hanya tindakan kejahatan yang ringan melainkan merupakan suatu tindak kejahatan yang serius sehingga perusahaan tersebut mendapatkan mudharatnya akan tetapi sang duo berkantong tebal hanya dari tindakan durjana mereka. Insider trading juga terjadi pada pasar modal Indonesia yang tidak lain dikenal dengan Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange (IDX). Peraturan insider trading di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Insider trading merupakan tindakan yang sangat illegal sehingga, jika ada yang melakukannya dikatakan ilegal karena ditegaskan melalui aturan bursa modal Indonesia bahwasanya Pemegang saham diharamkan bertransaksi berjenis Distribusi maupun akumulasi suatu Perseroan terbuka yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.¹⁰ Untuk itu aktifitas illegal insider trading menimbulkan kezaliman terhadap pemegang saham pada umumnya disebabkan ketidakmampuan mengakumulasi informasi atas kondisi saham suatu Perseroan terbuka ataupun dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.¹¹ Yang menjadi pupuk atas suburnya kegiatan insider trading di pasar modal Indonesia dapat disebabkan oleh adanya faktor conflict of interest dan tingginya tingkat hubungan yang terkoneksi serta orang-orang yang terkelompok sebagai orang dalam/bahasa legalnya insider trading. Kehadiran negara dalam mengawasi pasar modal sangat diperlukan untuk mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan investor dan mengganggu stabilitas ekonomi. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di pasar modal adalah insider trading, yaitu transaksi saham yang dilakukan berdasarkan informasi non-publik yang material dan dapat memengaruhi harga saham. Di Indonesia, terdapat beberapa kasus insider trading yang mencuat ke publik dan menarik perhatian otoritas keuangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu tatanan yang sesuai dalam cara kerja pasar modal yang dapat mengakomodasi berbagai tipe trader, termasuk mereka yang memiliki preferensi terhadap keuntungan instan. Dalam praktik insider trading, terdapat beberapa unsur utama yang harus diperhatikan.

Pertama, keberadaan orang dalam. Insider trading melibatkan pihak internal dari suatu emiten, seperti CEO, CTO, pemegang saham utama yang memiliki kendali terhadap perusahaan, serta individu yang memiliki hubungan erat dengan perusahaan, termasuk keluarga dan kerabat dekat. Menurut penelitian oleh Bhattacharya et al. (2000), insider trading sering kali terjadi ketika individu dalam perusahaan memiliki akses langsung ke informasi material yang belum dipublikasikan dan memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kedua faktor informasi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap insider trading. Informasi yang bersifat material dan belum diungkapkan ke publik dapat memengaruhi keputusan investasi pemegang saham. Kebocoran informasi non-publik dapat menyebabkan volatilitas harga saham yang signifikan, menciptakan peluang bagi pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Informasi yang bocor ini sering kali berkaitan dengan kinerja internal emiten, rencana strategis perusahaan, atau perubahan kepemimpinan yang dapat memengaruhi prospek perusahaan di masa depan. Ketiga, adanya transaksi jual beli efek. Insider trading terjadi ketika individu

¹⁰ Najib A Gisymar, *Insider Trading dalam praktik*, Bandung; Citra aditya Bakti, 1999, hlm. 31.

¹¹ Dony Setiawan Putra, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Perseroan Terbatas Dalam Kasus Jual Beli Manusia," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 276590.

yang memiliki akses ke informasi non-publik memanfaatkan informasi tersebut untuk melakukan transaksi saham. Ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan oleh orang dalam sering kali mendahului pergerakan harga saham yang signifikan, menandakan adanya pemanfaatan informasi rahasia dalam proses jual beli efek. Transaksi ini didorong oleh pemahaman yang lebih dalam mengenai kinerja perusahaan yang belum diketahui oleh investor umum. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa insider trading merupakan ancaman serius terhadap integritas pasar modal. Oleh karena itu, peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sangat krusial dalam menegakkan aturan serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran. Selain itu, upaya peningkatan transparansi dan penguatan sistem pengawasan menjadi langkah penting dalam menciptakan pasar modal yang sehat dan berintegritas.

Di Indonesia, kegiatan insider trading juga sudah berlangsung selama beberapa kesempatan. Kegiatan ilegal dari insider trading sudah mutlak hakikatnya sangat merugikan bukan hanya investor lokal dan internasional, institusi finansial dan juga dalam kesempatan yang spesifik merugikan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia berujung menjadi korban dan juga merasakan mudharatnya sehingga perlu dilakukan perlindungan yang efisien sehingga dapat mempayungi rakyat Indonesia dari dampaknya. Dampak ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan data pada 8 Agustus 2023, investor individu di Indonesia didominasi oleh 62,16 persen laki-laki, 56,98 persen berusia di bawah 30 tahun, 32,29 persen pegawai swasta, negeri dan guru, 64,04 persen berpendidikan terakhir SMA dan 46,92 persen berpenghasilan Rp10 juta - 100 juta per tahun. Good newsnya pasar modal Indonesia dalam hal ini bursa saham Indonesia/idx yang bergerak naik ke atas secara historis sepanjang jangka waktu 1 dekade terakhir dari 2009 sampai 2019. Tentu yang namanya pasar modal sangatlah dinamis, Oleh karena itu, Indeks Harga Saham Umum (IHSG) merupakan indeks yang pertama kali digunakan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham yang sangat positif. atau arahnya fluktuatif. IHSG terus melaju ke arah yang positif yang merupakan kondisi yang bagus dan ideal untuk investor melakukan kegiatan investasi karna kekhawatiran akan kehilangan modal dalam jumlah besar sangatlah sukar. Akan tetapi walaupun ada presentase yang cukup tinggi akan jumlah investor di Indonesia, hal tersebut masih sangatlah kecil dibandingkan dengan banyak negara-negara maju seperti Australia, Kanada, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Serta juga melihat dari tingkat pendidikan serta usia mayoritas investor domestik di Indonesia yang masih sangat rendah hal ini tentu tidak heran apabila tingkat literasi akan investasi sangat minim. Faktor seperti ini sangat menakutkan karena hal ini akan mendorong IDX untuk menghargai lebih kepada saham dari emiten yang tidak jelas atau disebut dengan saham gorengan dan efektifnya dorongan untuk mengakuisi saham suatu emiten hanya karena sekedar ikut-ikutan yang juga sering disebut dengan fear of missing out/FOMO. Kehadiran negara dalam mengawasi pasar modal sangat diperlukan untuk mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan investor dan mengganggu stabilitas ekonomi. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di pasar modal adalah insider trading, yaitu transaksi saham yang dilakukan berdasarkan informasi non-publik yang material dan dapat memengaruhi harga saham. Di Indonesia, terdapat beberapa kasus insider trading yang mencuat ke publik dan menarik perhatian otoritas keuangan.

Salah satu kasus insider trading yang mencolok terjadi di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) pada tahun 2007. Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), ditemukan bahwa sembilan pegawai

internal PGAS telah melakukan transaksi saham berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan. Insiden ini bermula ketika harga saham PGAS mengalami penurunan signifikan sebesar 23,36% dari Rp9.650 per lembar saham pada 11 Januari 2006 menjadi Rp7.400 per lembar saham pada 12 Januari 2007. Informasi material yang disalahgunakan dalam transaksi ini mencakup revisi volume gas yang diumumkan pada 12 September 2006 dan Desember 2006, serta adanya penundaan komersialisasi gas pada 18 Desember 2006. Selama periode 12 September 2006 hingga 11 Januari 2007, sembilan pegawai tersebut memanfaatkan informasi internal untuk memperdagangkan saham PGAS dan meraih keuntungan besar. Akibat pelanggaran ini, Bapepam-LK menjatuhkan sanksi berupa denda yang berkisar antara Rp9 juta hingga Rp2,33 miliar kepada masing-masing pelaku (Bapepam-LK, 2007).

Kasus insider trading lainnya terjadi di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) pada tahun 2012. Insider trading ini melibatkan Rajiv Louis, mantan Country Head dari UBS Group AG, yang memperoleh informasi non-publik mengenai rencana akuisisi saham BDMN oleh DBS Group Holdings di Singapura. Berdasarkan investigasi Otoritas Moneter Singapura (MAS), Rajiv Louis mendapatkan akses terhadap informasi tersebut sebelum diumumkan ke publik. Ia kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk membeli saham BDMN melalui rekening istrinya dengan bantuan broker di Singapura. Setelah pengumuman resmi akuisisi saham oleh DBS Group Holdings Ltd., harga saham BDMN mengalami lonjakan, dan Rajiv Louis memperoleh keuntungan sekitar USD 200.000 atau setara dengan Rp2 miliar. Perbuatan ini terungkap setelah otoritas pasar modal mendeteksi transaksi mencurigakan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa insider trading merupakan ancaman serius terhadap integritas pasar modal. Oleh karena itu, peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sangat krusial dalam menegakkan aturan serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran. Selain itu, upaya peningkatan transparansi dan penguatan sistem pengawasan menjadi langkah penting dalam menciptakan pasar modal yang sehat dan berintegritas. Hukuman untuk praktek insider trading yang dilakukan merupakan kasus hukuman berat. Pelakunya dapat dijera hukuman penjara dan juga denda berupa uang. Di Negara Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal mengamini prinsip keterbukaan untuk setiap transaksi penawaran jual dan beli saham di Bursa Efek Indonesia. Pelaku insider trading yang menggunakan informasi non publik untuk diperdagangkan atau mengambil keuntungan dari transaksi jual beli saham dengan jelas melawan hukum. Tindakan ini menimbulkan kerugian material bagi pihak lain seperti investor dan mengikis kepercayaan calon investor terhadap sistem dan juga perusahaan. Suatu iklim investasi yang stabil dan baik tentu akan menumbuhkan minat dan ketertarikan investasi yang lebih baik untuk saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, praktek-praktek seperti insider trading yang hanya menguntungkan beberapa orang diharapkan tidak terjadi di pasar modal Indonesia. Apabila hal ini tidak dikurangi dan terus dilanjutkan, maka hal ini akan menimbulkan kerugian finansial yang cukup signifikan dikarenakan adanya kecurangan yang terjadi di bursa saham. Oleh karena itu pentingnya Indonesia seperti halnya negara-negara diluar sana untuk mengadopsi perlindungan yang menjadi payung hukum bagi investor yang jujur. Karena hal ini perlu sekali dalam menjaga bursa saham Indonesia tetap kompetitif dan juga akomodatif kepada setiap peluang investasi yang berpotensi masuk ke Indonesia. Meskipun demikian bukan berarti pemerintah Indonesia membuka sebebannya tanpa ada filterisasi akan apa yang akan dimasukkan ke dalam pasar modal Indonesia. Maka

perlindungan terhadap investor lokal perlu dilakukan tanpa melakukan kompromi yang bersifat deskriminatif terhadap investor luar negeri. Karena mengingat Negara Indonesia masih termasuk kedalam negara yang berkembang yang tentunya tidak memiliki modal finansial yang cukup kokoh dan tebal. Sehingga dikarenakan kita perlu akan pembangunan, dan pembangunan memerlukan biaya yang besar sehingga adanya modal finansial yang besar, adanya modal yang besar sangat membantu dalam mendanai pembangunan.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Indonesia Dalam Menghadapi Kegiatan Insider Trading

Perlindungan hukum yaitu sebuah perlindungan diutamakan, karena didasarkan oleh suatu pemikiran bahwa, hukum adalah sarana akomodasi kepentingan hak seseorang secara kooperatif¹². Hakikat paling dasar dari perlindungan hukum sebetulnya adalah bagaimana perlindungan dilakukan terhadap harkat serta martabat jugapengakuan atas HAM yang melekat pada subjek hukum dalam negara hukum, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menghindari kesewenang-wenang, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai pelindung atas nama kepentingan manusia.¹³

Sementara penindakan hukum pada bursa efek Indonesia merupakan eksekusi yang teramat sukar¹⁴ Penindakan hukum melawan trader dengan praktek insider trading di dalam bursa efek Indonesia menjadi keharusan oleh kejaksaan serta badan otoritas jasa keuangan,¹⁵ Akan tetapi kenyataannya pada praktek mengenai penindakan hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam bursa efek Indonesia seringkali terlalu rumitkan dan tidak selapang yang terjadi di mana di dalam peraturan akan pasar modal Indonesia mengatur bahwasanya yang berperan sebagai badan yang melakukan penyelidikan bila mana terjadi suatu potensi pelanggaran pidana pada bursa efek Indonesia ,menjadi kewajiban dari para Penyidik Aparatur Negeri Sipil dalam badan Bapepam. Akan tetapi berdasarkan peraturan perUndang-Undang Hukum Acara Pidana,pada Pasal yang pertama menegaskan kewenangan dalam melakukan penyidikan merupakan domain Aparatur Pegawai Negeri khusus yang dimandatkan kewenangan tersendiri oleh peraturan republik Indonesia agar mampu menyelidiki serta badan lain yang juga dapat melakukan hal serupa juga menjadi kewajiban POLRI .Teramat disayangkan, Hal demikian berdasarkan yang terdapat dalam Pasal nomor 101 pada ayat 6, posisi dari badan Polri sayangnya hanya dapat membantu sebuah penyidikan yang dilaksanakan oleh Bapepam bila yang terjadi merupakan suatu potensi pelanggaran pidana dalam bursa efek Indonesia. Oleh karena demikian melakukan suatu penyidikan ataupun melakukan proses penindakan terhadap potensi adanya pelanggaran pidana yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia, hingga detik ini terlalu kekecilaan nan tidak signifikan presentase yang dapat dikerjakan dan dihantarkan masuk meja pengadilan. Kejahatan insider trading, walau

¹² Tresnasari, N. M. A., & Danyathi, A. P. L. (2024). Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Minimarket terhadap Kembalian Berupa Permen dan Donasi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 12(5), 1-9

¹³ Yudistira, K., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Pertanggungjawaban Exchange Kripto terhadap Hilangnya Aset Konsumen. *Kertha Desa*, 12(11),5

¹⁴ Santoso sembingring Hukum Pasar Modal, Nuansa Aulia, Cet 1, Bandung; 2019, Hlm. 184

¹⁵ Arman Nefi, Insider Trading Indikasi, pembuktian, dan penegakan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta; 2020, Hlm. 24

hanya terdapat pada lingkup suatu korporasi, akan tetapi yang menjadi subjeknya dalam pidananya tidak terbatas pada individu dan tidaklah korporaatnya ataupun juga PTnya. Pinalti pidana yang diganjarakan kepada para trader yang melakukan kecurangan insider trading, telah dirancangkan pada Pasal nomor 104 tentang pasar modal, Dimana ditegaskan bahwasanya: "Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".¹⁶

Selain itu terdapat kelemahan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, dimana bila diduga terjadi pelanggaran berupa insider trading terdapat kurangnya akses memiliki hak dalam membaca isi dari RDN pemegang saham di bursa efek Indonesia yang dicurigai telah sengaja berbuat suatu penyelewengan.¹⁷ Adapun faktor lainnya yang mengakibatkan meningkatnya pelanggaran oleh Insider trader jarang berkesempatan dihantarkan meja hijau adalah terdapatnya kesukaran dalam mengeksekusi serta membuktikan kasus tersebut, Adapun yang menjadi faktor utama tidak mampunya terlaksananya pengusutan yang rinci dan sistematis sehingga membuat pada ujungnya cases tersebut tidak mencapai meja hijau¹⁸ Kemudian faktor lainnya yang membuat sukar, dimana seringkali diutarakan khususnya diakibatkan dari sistem dalam Bursa Efek Indonesia pada umumnya dipraktikkan dengan penggunaan secara elektronik, akan tetapi penindakan hukum Republik Indonesia tidaklah secara menyeluruh dalam mengatur berkaitan suatu proses membuktikan dengan sifat elektronik dan digital. Karena dengan adanya efesiensi dalam pembayaran dan transaksi di bursa saham. Hal ini diperparah oleh ganjaran yang di jatuhkan tidak terlalu berat, dimana hukuman atau penalti yang diberikan hanya sebatas denda yang bersifat administrasi. Walaupun insider trading sudah menjadi rahasia umum, itu juga merupakan suatu kegiatan kriminal yang bersifat pidana, Itu termasuk yang merupakan penegasan dalam peraturan perUndang-Undangan tentang bursa saham di Indonesia.

Untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana seseorang, harus dipenuhi beberapa syarat agar pelaku melakukan tindak pidana. Kesalahan mempunyai unsur yang disebut juga dengan kesengajaan atau kelalaian¹⁹, serta adanya pelaku yang mampu dan cakap untuk bertanggung jawab. Doktrin mensrea dalam hukum pidana didasarkan pada konsep bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan apabila niat orang tersebut buruk.²⁰

¹⁶ Siti Lailatul, Insider Traiding dalam Prospektif Hukum Pidana Di Indonesia, *Dinamika Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 26 no.3, 2020 Hal.377

¹⁷ Dadang Iskandar, Penegakan Hukum atas kejahatan Perdagangan Orang Dalam (Insider trading) di Pasar Modal, *YUSTISI* Vol.4 No.1 Maret 2007, hlm 78

¹⁸ Jelita G, *Jurnal Ilmu Hukum Tindakan Insider Trading Sebagai Bentuk Pelanggaran Transaksi Bisnis di Pasar Modal Pada Era Global*, *Lex Et Societatis* Vol. IX/No. 1/JanMar/2021, Hlm. 77

¹⁹ Marsudi Utoyo et al., "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 75–85.

²⁰ Mohamad Ulin Nuha, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Marketing," *Jurnal Cakrawala Hukum I* Volume 9, no. 1 (2018)

4. Kesimpulan

Pasar modal merupakan jalan penghubung yang menyalurkan pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal. Di Indonesia tentu hal serupa juga terjadi seiring adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup positif. Bursa saham tentu menjadi tempat yang sangat menggiurkan bagi pihak yang terlibat. Faktor-faktor tersebut menjadikan tindak pidana di pasar modal sangat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan orang dalam saham dalam jual beli saham. Orang dalam bertindak berdasarkan informasi mengenai hal-hal penting. Pada peraturan yang mengatur tentang bursa efek Indonesia. Terdapat cukup banyak rintangan yang dialami dan dirasakan para penegak hukum, yaitu dalam memproses suatu kasus dan menyelidiki supaya dapat membuktikan dugaan terlaksananya kecurangan insider trading yang terjadi dalam bursa efek Indonesia. Kandungan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL perlu diubah untuk memasukkan pelaku atau peserta kejahatan insider trading di pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Santoso Sembiring Hukum Pasar Modal, Nuansa Aulia, Cet 1, Bandung; 2019.
Arman Nefi, Insider Trading Indikasi, pembuktian, dan penegakan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta; 2020.

Jurnal Ilmiah:

- Tresnasari, N. M. A., & Danyathi, A. P. L. (2024). Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Minimarket terhadap Kembalian Berupa Permen dan Donasi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 12(5), 1-9
- Yudistira, K., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Pertanggungjawaban Exchange Kripto terhadap Hilangnya Aset Konsumen. *Kertha Desa*, 12(11), 1-5
- Chandra Yusuf and Endang Purwaningsih, "Pengawasan Terhadap Informasi Asimetri Dalam Laporan Keuangan Yang Mempengaruhi Transaksi Saham Di Pasar Modal," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 283-304.
- Dadang Iskandar, Penegakan Hukum atas kejahatan Perdagangan Orang Dalam (Insider trading) di Pasar Modal, *YUSTISI* Vol.4 No.1 Maret 2007, hlm 78.
- Dony Setiawan Putra, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Perseroan Terbatas Dalam Kasus Jual Beli Manusia," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 276590.
- Fadilah Haidar, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum* 3 (1), 2015, hlm.135.
- Il ham Rohjadina, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar, "Penentuan Inside Information Dalam Praktek Insider Trading Di Pasar Modal Indonesia : Studi Perbandingan Dengan Perkara Texas Gulf Sulphur Di Amerika Serikat", *USU Law Journal* 7 (4), 2019, hlm. 152.

- Jefri Tolokonde, Anshar Anshar, and Wahda Z Imam, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis Di Bidang Pasar Modal," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021).
- Jelita G, *Jurnal Ilmu Hukum Tindakan Insider Trading Sebagai Bentuk Pelanggaran Transaksi Bisnis di Pasar Modal Pada Era Global, Lex Et Societatis* Vol. IX/No. 1/JanMar/2021, hlm. 77.
- Marsudi Utoyo et al., "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 75-85.
- Mohamad Ulin Nuha, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Marketing," *Jurnal Cakrawala Hukum I* Volume 9, no. 1 (2018).
- Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Muhammad Fauzan Millenio, and Ahsana Nadiyya, "Problematika Kejahatan Insider Trading Dan Solusi Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor," *Jurnal Legislatif*, 2021, 203-14.
- Sinaga, Sare Intan A. 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia. *Law Jurnal*. V. II No. 2. Fakultas Hukum Pekanbaru Riau I.USU.
- Siti Lailatul, *Insider Trading dalam Prospektif Hukum Pidana Di Indonesia, Dinamika Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 26 no.3, (2020): hlm.377.
- Wisnu Satrio Hariono, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2018): 199-219.
- Sirait, D. G., & Laksana, I. G. N. D. D. (2024). Perlindungan Hak Cipta terhadap Layanan Streaming Film Berbasis Langganan (Netflix) yang Diunggah dalam Telegram. *Kertha Desa*, 12(3),1-2
- Wahendra, I. M. R. B., & Dananjaya, N. S. (2022). Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Affiliate Aplikasi Trading Bodong di Indonesia. *Kertha Desa*, 10(12),2-4
- Dhamayanti, K. C., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Akibat Hukum Iklan Menyesatkan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Kertha Desa*, 12(12)